



**PUTUSAN**

Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. BPR UNIVERSAL KALBAR**, tempat kedudukan Jalan Sultan Abdurahman No.52, Kel. Akcaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIPRIANUS, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada MARTINUS EKOK, S.H.,M.H. & ASSOCIATES, beralamat kantor di Jalan Pak Kasih No.4 AA, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 071/EM/LEG/II/2021 tertanggal 09 Februari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 10 Pebruari 2021 Nomor: 108/SK.Pdt/2021/PN.Ptk, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **SUPARMAN**, bertempat tinggal di Jalan Siaga Gang Siaga Tengah I No.1 C, Desa Sungai Raya, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **RINI SUSANTI**, bertempat tinggal di Jalan Siaga Gang Siaga Tengah I No. 1 C, Desa Sungai Raya, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat II**;
3. **NOTARIS & PPAT TIMBUL PGP SIMORANGKIR, S.H, M.Kn**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Cemara, Desa Sungai Raya, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, sebagai **Turut Tergugat I**;
4. **NOTARIS & PPAT JOKO HALOMOAN PANGIHUTAN MARBUN, S.H, M.Kn**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani I-Jalan Sepakat II, Komplek Ruko Griya Sepakat Indah No.1, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;  
Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di Persidangan;  
Setelah mendengar Pihak dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Ptk



### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 15 Februari 2021 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat ada mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat sebesar Rp.600.000.000,- (enamratus juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Formulir Aplikasi Permohonan Kredit yang telah ditandatangani tanggal 20 Januari 2020;

2. Bahwa selanjutnya permohonan kredit yang diajukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam Formulir Aplikasi Permohonan Kredit tersebut disetujui dengan plafond sebesar **Rp.550.000.000,- (limaratus limapuluh juta rupiah)**, atas persetujuan a quo maka terbitlah Surat Persetujuan Prinsip Kredit (SPPK) No.014/SPPK/UNIV/II/2020, Tanggal 30 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Para Tergugat sebagai tanda persetujuan atas beberapa syarat dan ketentuan perbankan, tujuan pinjaman digunakan oleh Para Tergugat untuk modal kerja, dengan jangka waktu pengembalian selama 60 (enam puluh) bulan, dan angsuran per bulannya sebesar **Rp.16.866.667,- (enam belas juta delapanratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)**, yang dibayarkan setiap tanggal 14 (empat belas) setiap bulannya;

3. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Kredit (SPPK) No.014/SPPK/UNIV/II/2020, Tanggal 30 Januari 2020, Pemberian Fasilitas Kredit tersebut lebih lanjut dituangkan dan diikat dalam suatu Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut diantara Penggugat dengan Para Tergugat dengan Surat Perjanjian Kredit No.019/KA/2020, tanggal 14 Februari 2020, yang telah dilegalisasi dengan Nomor:32/Leg/II/2020 dihadapan Turut Tergugat I dan Para Tergugat memberikan kepada Penggugat yaitu agunan berupa:

a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor:21128/Sungai Raya, Surat Ukur tanggal 06 Mei 2002, Nomor:4137/2002, dengan luas tanah 85 M2 (delapan puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Siaga Gang Siaga Tengah No. 1 C, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, tercatat dan terdaftar atas nama Tergugat I;

b. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor:06941/Kapur, Surat Ukur tanggal 24 Mei 2013, Nomor:3106/Kapur/2013, dengan luas tanah 140 M2 (seratus

*Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Ptk*



empatpuluh meter persegi), terletak di Jalan Nurul Huda (Jln.Trans Kalimantan) Komplek Sinar Agung, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, tercatat dan terdaftar atas nama Tergugat I;

c. Kendaraan Roda 4 (empat) dengan spesifikasi Merk/Type:Suzuki/GC 415 T, Jenis Model:Mobil Barang/Pick Up, Tahun Pembuatan:2016, Warna Kendaraan:Hitam, Isi Silinder:1493 Cc, Nomor Rangka:MHYGDN41TGJ426293, Nomor Mesin:G15AID380472, Nomor Polisi KB 8290 MC, Nomor BPKB M-06904051, tercatat atas nama Tergugat I;

Dan terhadap Sertipikat SHM.21128/Sungai Raya, Sertipikat Hak Milik:06941/Kapur, agunan a quo di dibebani dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.37, tanggal 01 April 2020, Akta Pemberian Hak Tanggungan No.38, Tanggal 01 April 2020, sedangkan untuk kendaraan roda 4 (aquo) di dibebani dengan Akta Fidusia No.07, Tanggal 14 Februari 2020 yang kesemuanya dibuat dihadapan Turut Tergugat;

4. Bahwa didalam Surat Perjanjian Kredit No.019/KA/2020, tanggal 14 Februari 2020, yang telah ditandatangani antara Penggugat dan Para Tergugat, yaitu memuat: Pasal 1 Ketentuan Pokok Perjanjian Kredit, Pasal 2 suku bunga, provisi dan administrasi kredit, Pasal 3 Jangka waktu perjanjian dan fasilitas kredit, Pasal 4 Syarat dan tata cara penarikan fasilitas kredit, Pasal 5 Syarat dan tata cara pembayaran kredit, Pasal 6 barang jaminan/agunan, Pasal 7 Asuransi, Pasal 8 Cidera Janji, Pasal 9 biaya dan pajak, Pasal 10 pengawasan dan penagihan, Pasal 11 Pernyataan dan jaminan, Pasal 12 Penerimaan Kuasa, Pasal 13 Pengalihan hak dan kewajiban, Pasal 14 Pemberitahuan, Pasal 15 Lain-lain, Pasal 16 Domisili;

5. Bahwa dengan melihat klausul-klausul perjanjian didalam Surat Perjanjian Kredit No.019/KA/2020, tanggal 14 Februari 2020, telah disepakati menurut Pasal 16 dari Perjanjian tersebut, para pihak sepakat memilih tempat domisili yang tetap dan tidak berubah dikantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak apabila ada perselisihan mengenai perjanjian tersebut maka berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat telah tepat dan benar yang sesuai dengan isi perjanjian tersebut;

6. Bahwa dengan berjalannya pinjaman Para Tergugat, pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020, Para Tergugat telah menunggak pembayaran dan telah dilayangkan Surat-surat Peringatan atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu;

*Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Ptk*



- a. Surat Peringatan I (SP1) No.277/UK-COLL/V/2020, tanggal 27 Mei 2020;
- b. Surat Peringatan II (SP 2) No.184/UK-COLL/VI/2020, tanggal 04 Juni 2020;
- c. Surat Peringatan II (SP 2) No.132/UK-COLL/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020;
- d. Surat Plang/Penyemprotan Jaminan No.073/UK-COLL/VII/2020, tanggal 13 Juli ----2020;

**7.** Bahwa alasan Para Tergugat menunggak dikarenakan pendapatan Para Tergugat saat itu menurun yang diakibatkan oleh Wabah Pandemi Covid-19, sehingga angsuran yang harus dibayarkan tiap bulannya tidak mampu dibayarkan oleh Para Tergugat sesuai dengan kesepakatan Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani a quo, dengan menurunnya pendapatan Para Tergugat a quo maka, Para Tergugat memohon kepada Penggugat agar dapat diberikan kebijakan dari Penggugat yaitu restrukturisasi terhadap kreditnya, yaitu permohonan penurunan angsuran sesuai dengan kemampuan Para Tergugat dan diberikan perpanjangan jangka waktu kredit;

**8.** Bahwa merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020, tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019, maka Penggugat sebagai Bank memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk memperoleh program restrukturisasi kredit a quo;

**9.** Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 Para Tergugat mengajukan Permohonan Restrukturisasi kredit debitur dampak Covid-19 kepada Penggugat, sebagaimana dalam Surat Pernyataan dan Pengajuan Restrukturisasi Kredit Debitur Dampak Covid-19 yang ditandatangani oleh Para Tergugat, dengan Permohonan kemampuan untuk mengangsur per bulan sebesar Rp.6.050.000,- (enam juta limapuluh ribu rupiah), selama jangka waktu 5 (lima) bulan, dan disetujui oleh Penggugat, dan setelah itu berjalan normal;

**10.** Bahwa atas persetujuan Restrukturisasi yang diajukan oleh Para Tergugat, maka terbitlah Surat Persetujuan Prinsip Resrukturisasi Kredit (SPPRK) No.205/SPPK/UNIV/VII/2020, Tanggal 29 Juli 2020, dan dituangkan didalam Surat Addendum Perjanjian Kredit No.218/ADD/2020, Tanggal 30 Juli 2020, yang telah dilegalisasi dengan Nomor:38/VIII/LEGJM/2020, dihadapan Turut Tergugat II;

**11.** Bahwa walaupun sudah direstrukturisasi, sampai perkara ini didaftarkan ternyata Para Tergugat juga tetap tidak membayar angsurannya kepada

*Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Ptk*



Penggugat sesuai dengan Surat Addendum Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Para Tergugat, hal ini menunjukkan Itikad buruk Para Tergugat terhadap Penggugat, yang dapat dibuktikan dengan adanya: ----

- a. Surat Peringatan I (SP1), No.1175/UK-COLL/IX/2020, tanggal 07 September 2020;
- b. Surat Peringatan II (SP2), No.278/UK-COLL/IX/2020, tanggal 15 September 2020;
- c. Surat Peringatan III (SP3) dan Panggilan No.184/UK-COLL/IX/2020, tanggal 23 September 2020;
- d. Surat Plang/Penyemprotan Jaminan, No.118/UK-COLL/XI/2020, tanggal 16 November 2020;
- e. Surat Pemberitahuan Lelang & Panggilan, No.003/UK-COLL/II/2021, tanggal 28 Januari 2021;
- f. Surat Somasi, No.06/AME/II/2021, tanggal 27 Januari 2021;

Bahwa walaupun telah diperingatkan oleh Penggugat sesuai dengan Surat-surat Peringatan a quo, hingga beberapa kali melalui surat tegoran/somasi, akan tetapi Para Tergugat selaku debitur tetap Ingkar Janji/Wanprestasi terhadap hutangnya a quo;

**12.** Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya dan walaupun telah ada persetujuan/perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat selaku Debitur vide pasal 1320 jo. pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata (azas pacta sunt servanda), akan tetapi Para Tergugat tidak memenuhinya kewajibannya sebagaimana mestinya, terbukti Para Tergugat telah Ingkar Janji/Wanprestasi;

**13.** Bahwa didalam Undang Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (pasal 1 ayat 2), menyebutkan bahwa *bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak, karena dengan tidak adanya wanprestasi/ingkar janji apabila ini terjadi tentu saja akan sangat merugikan Penggugat sebagai Perbankan yang dananya dipercaya oleh masyarakat untuk disimpan dan disalurkan kepada masyarakat;*

**14.** Bahwa posisi jumlah hutang Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Kredit No.019/KA/2020, tanggal 14 Februari 2020 dan Surat



Addendum Perjanjian Kredit No.218/ADD/2020, Tanggal 30 Juli 2020, dengan posisi per tanggal 08 Februari 2021, adalah sebagai berikut:

a. Sisa Hutang	Rp. 550.000.000.-
b. Tunggakan Bunga	Rp. 42.322.320.-
c. Bunga berjalan	Rp. 12.376.002.-
d. Denda	<u>Rp. 24.056.439.-</u>
Total	<b>Rp. 628.787.761,-</b>

Terhadap tunggakan pinjaman Para Tergugat tersebut diatas, sampai perkara aquo ini didaftarkan Para Tergugat telah Ingkar Janji/Wanprestasi terhadap hutangnya kepada Penggugat;

**15.** Bahwa berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit No.218/ADD/2020, tanggal 30 Juli 2020 Pasal 9 Ayat 1 :*"Debitur tidak membayar kewajiban kredit tepat pada waktunya dan dengan cara sebagaimana mestinya, serta Bank telah melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud didalam PASAL 11 Ayat 2 Addendum Perjanjian Kredit ini, maka dengan lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Debitur dinyatakan lalai/cidera janji (Wanprestasi)"*, atas wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan Para Tergugat terhadap Perjanjian Kredit tersebut, sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar secara seketika dan sekaligus sisa hutang ditambah bunga dan denda yang diperjanjikan kepada Penggugat sampai Gugatan ini dibuat sebesar **Rp.628.787.761,- (enamratus duapuluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);**

**16.** Bahwa terhadap tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor:21128/Sungai Raya, Surat Ukur tanggal 06 Mei 2002, Nomor:4137/2002, dengan luas tanah 85 M2 (delapan puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Siaga Gang Siaga Tengah No. 1 C, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, tercatat dan terdaftar atas nama Tergugat I, Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor:06941/Kapur, Surat Ukur tanggal 24 Mei 2013,

Nomor:3106/Kapur/2013, dengan luas tanah 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi), terletak di Jalan Nurul Huda (Jln.Trans Kalimantan) Komplek Sinar Agung, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, tercatat dan terdaftar atas nama Tergugat I, Kendaraan Roda 4 (empat) dengan spesifikasi Merk/Type:Suzuki/GC 415 T, Jenis Model:Mobil Barang/Pick Up, Tahun Pembuatan:2016, Warna Kendaraan:Hitam, Isi Silinder:1493 Cc, Nomor Rangka:MHYGDN41TGJ426293, Nomor Mesin:

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Ptk



G15AID380472, Nomor Polisi KB 8290 MC, Nomor BPKB M-06904051, tercatat atas nama Tergugat I; sampai perkara ini didaftarkan masih dikuasai/didiami oleh Para Tergugat;

**17.** Bahwa agar Para Tergugat menyewakan, menggadaikan, menjual agunan a quo, maka Penggugat mohon diletakkan *Sita Jaminan (Consevoir Beslag)* atas harta kekayaan Para Tergugat berupa: Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor:21128/Sungai Raya, Surat Ukur tanggal 06 Mei 2002, Nomor:4137/2002, dengan luas tanah 85 M2 (delapanpuluh lima meter persegi), terletak di Jalan Siaga Gang Siaga Tengah No. 1 C, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, tercatat dan terdaftar atas nama Tergugat I, Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor:06941/Kapur, Surat Ukur tanggal 24 Mei 2013, Nomor:3106/Kapur/2013, dengan luas tanah 140 M2 (seratus empatpuluh meter persegi), terletak di Jalan Nurul Huda (Jln.Trans Kalimantan) Komplek Sinar Agung, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, tercatat dan terdaftar atas nama Tergugat I, dan *Sita Revindicatoir* terhadap Kendaraan Roda 4 (empat) dengan spesifikasi Merk/Type:Suzuki/GC 415 T, Jenis Model:Mobil Barang/Pick Up, Tahun Pembuatan:2016, Warna Kendaraan:Hitam, Isi Silinder:1493 Cc, Nomor Rangka:MHYGDN41TGJ426293, Nomor Mesin:G15AID380472, Nomor Polisi KB 8290 MC, Nomor BPKB M-06904051, tercatat atas nama Tergugat I;

**18.** Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan putusan ini secara sukarela dan telah berkekuatan hukum tetap adalah wajar dan patut menurut hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap harinya akibat keterlambatannya Para Tergugat melaksanakan putusan ini;

**19.** Bahwa oleh karena gugatan ini memiliki alasan hukum yang kuat serta didukung dengan bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dalam putusannya juga sekaligus berkenan menyatakan putusan dalam --- perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun ada bantahan/verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut diatas seluruhnya, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Ptk*



MENGADILI:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kredit No.019/KA/2020, tanggal 14 Februari 2020 dan Addendum Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit No.218/ADD/2020, tanggal 30 Juli 2020, yang telah dilegalisasi di hadapan Para Turut Tergugat dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.37, tanggal 01 April 2020, Akta Pemberian Hak Tanggungan No.38, Tanggal 01 April 2020, Akta Fidusia No.07, Tanggal 14 Februari 2020, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, adalah berharga dan sah secara hukum;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat Ingkar Janji/Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menetapkan Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat yang belum dibayarkan sebesar **Rp.628.787.761,- (enamratus duapuluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

Sisa Hutang	Rp. 550.000.000.-
Tunggakan Bunga	Rp. 42.322.320,-
Bunga berjalan	Rp. 12.376.002,-
Denda	Rp. 24.056.439,-
Total	<b>Rp. 628.787.761,-</b>

5. Menghukum Para Tergugat seketika dan sekaligus untuk membayar kewajiban atas sisa hutang sampai Putusan ini diputuskan sebesar **Rp. 628.787.761,- (enamratus duapuluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

Sisa Hutang	Rp. 550.000.000.-
Tunggakan Bunga	Rp. 42.322.320,-
Bunga berjalan	Rp. 12.376.002,-
Denda	Rp. 24.056.439,-
Total	<b>Rp. 628.787.761,-</b>

6. Menyatakan Sita Jaminan dan Sita Revindicatoir Sah dan Berharga terhadap harta kekayaan Para Tergugat, sesuai Posita 17;
7. Menghukum Para Tergugat, maupun pihak-pihak lainnya yang menguasai atas:
  - a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor:21128/Sungai Raya, Surat Ukur tanggal 06 Mei

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Ptk



2002, Nomor:4137/2002, dengan luas tanah 85 M2 (delapanpuluh lima meter persegi), terletak di Jalan Siaga Gang Siaga Tengah No. 1 C, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, tercatat dan terdaftar atas nama Tergugat I;

b. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor:06941/Kapur, Surat Ukur tanggal 24 Mei 2013, Nomor: 3106/Kapur/2013, dengan luas tanah 140 M2 (seratus empatpuluh meter persegi), terletak di Jalan Nurul Huda (Jln.Trans Kalimantan) Komplek Sinar Agung, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, tercatat dan terdaftar atas nama Tergugat I;

Agar segera menyerahkan kepada Penggugat kedua agunan tanah berikut bangunan a q uo dalam keadaan baik dan kosong dan bila perlu dengan bantuan alat negara;

c. Kendaraan Roda 4 (empat) dengan spesifikasi Merk/Type:Suzuki/GC 415 T, Jenis Model:Mobil Barang/Pick Up, Tahun Pembuatan:2016, Warna Kendaraan:Hitam, Isi Silinder:1493 Cc, Nomor Rangka: MHYGDN41TGJ426293, Nomor Mesin:G15AID380472, Nomor Polisi KB 8290 MC, Nomor BPKB M-06904051, tercatat atas nama Tergugat I;

Agar segera menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kooperatif bila perlu dengan bantuan alat negara;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan/verzet, banding dan kasasi;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya akibat keterlambatannya Para Tergugat melaksanakan putusan ini;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR :**

**Atau;** Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap di Persidangan, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di Persidangan tanggal 2 Maret 2021, tanggal 16 Maret 2021, tanggal 30 Maret 2021 dan 13 April 2021, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah

*Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Ptk*



dipanggil dengan patut oleh jurus sita, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, maka sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dan terhadap surat gugatannya Penggugat menyatakan berketetapan dengan gugatannya, namun terdapat sedikit perbaikan (renvoi) pada petitumnya halaman 6 surat gugatannya, selengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, lalu bukti P-38 fotocopy dari hasil printout, yaitu berupa:

1. Foto copy Surat Identitas Para Tergugat, masing-masing KTP NIK: 6112016012790008 tertanggal 25-11-2015 atas nama Rini Susanti, KTP NIK: 6112011305780006 tertanggal 27-08-2018 atas nama Suparman, serta NPWP No.64.016.351.5-701,000 atas nama Suparman, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.61120111502100021 tertanggal 08-11-2018 an. Kepala Keluarga Suparman, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.6112-KW-27082013-0002 tertanggal 27-08-2013 antara: Suparman dengan Rini Susanti, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Aplikasi Permohonan Kredit tertanggal 20-01-2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Persetujuan Prinsip Kredit (SPPK) No.014/SPPK/UNIV/II/2020 tanggal 30-02-2020, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Perjanjian Kredit No.019/KA/2020 tanggal 14-02-2020, yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Perjanjian Kredit No.019/JF/2020 tanggal 14-02-2020, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan No.5, tanggal 14-02-2020, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No.6 tanggal 14-02-2020, diberi tanda bukti P-9;

*Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Ptk*



10. Foto copy Hak Tanggungan (APHT) No.37/2020 tanggal 1-04-2020, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Surat Akta Pemberian Hak Tanggungan No.38/2020, tanggal 1-04-2020, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Surat Akta Jaminan Fidusia, No.7, tanggal 14-02-2020, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Surat Sertifikat Hak Tanggungan No.00631/2020 peringkat pertama senilai Rp.622.500.000,- diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Surat Sertifikat Hak Tanggungan No.00638/2020 peringkat pertama senilai Rp.127.500.000,- diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy Surat Sertifikat Jaminan Fidusia No.W16.00022865.AH.05.01 Tahun 2020, diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy Surat Addendum Perjanjian Kredit No.218/ADD/2020, yang telah dilegalisir dihadapan Notaris, diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy Surat Persetujuan Prinsip Restrukturisasi Kredit (SPPK) No.205/SPPK/UNIV/VII/2020, tanggal 29 Juli 2020, diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No.21128/Sungai Raya, diberi tanda bukti P-18;
19. Foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No.06941/Kapur, diberi tanda bukti P-19;
20. Foto copy Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP) No.M-06904051, diberi tanda bukti P-20;
21. Foto copy Surat Daftar Angsuran tanggal 14 Februari 2020, diberi tanda bukti P-21;
22. Foto copy Surat Daftar Angsuran tanggal 30 Juli 2020, diberi tanda bukti P-22;
23. Foto copy Surat Tanda Terima Berkas, tanggal 14 Februari 2020, diberi tanda bukti P-23;
24. Foto copy Surat Tanda Terima Berkas, tanggal 30 Juli 2020, diberi tanda bukti P-24;
25. Foto copy Surat Peringatan I (SP1), No.277/UK-COLL/V/2020, tanggal 27 Mei 2020, diberi tanda bukti P-25;
26. Foto copy Surat Peringatan II (SP2), No.184/UK-COLL/V/2020, tanggal 04 Juni 2020, diberi tanda bukti P-26;
27. Foto copy Surat Peringatan III (SP3), No.132/UK-COLL/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, diberi tanda bukti P-27;



28. Foto copy Surat Penarikan Kendaraan, No.072/UK-COLL/VI/2020, tanggal 24 Juni 2020, diberi tanda bukti P-28;
29. Foto copy Surat Plang/Penyemprotan Jaminan, No.073/UK-COLL/VI/2020, tanggal 13 Juli 2020, diberi tanda bukti P-29;
30. Foto copy Surat Peringatan I (SP1), No.475/UK-COLL/IX/2020, tanggal 07 September 2020, diberi tanda bukti P-30;
31. Foto copy Surat Undangan Kantor, No.021/UK-COLL/IX/2020, tanggal 10 September 2020, diberi tanda bukti P-31;
32. Foto copy Surat Peringatan II (SP2), No.278/UK-COLL/IX/2020, tanggal 15 September 2020, diberi tanda bukti P-32;
33. Foto copy Surat Peringatan III (SP3), No.184/UK-COLL/IX/2020, beserta bukti pengiriman via post tercatat, diberi tanda bukti P-33;
34. Foto copy Surat Plang/Penyemprotan Jaminan, No.118/UK-COLL/XI/2020, tanggal 16 November 2020, diberi tanda bukti P-34;
35. Foto copy Surat Penarikan Kendaraan, No.117/UK-COLL/XI/2020, tanggal 16 November 2020, diberi tanda bukti P-35;
36. Foto copy Surat Somasi, No.06/AME/I/2021, tanggal 27 Januari 2021, diberi tanda bukti P-36;
37. Foto copy Surat Pemberitahuan Lelang & Panggilan, No.003/UK-COLL/I/2021, tanggal 28 Januari 2021, diberi tanda bukti P-37;
38. Foto copy photo pengikatan kredit baru (Bpk Suparman & Ibu Rini Susanti), tanggal 14 Februari 2020, diberi tanda bukti P-38;
39. Foto copy Putusan Perkara No.176/Pdt.G/2019/PN. Ptk, diberi tanda bukti P-39;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diberi kesempatan di Persidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini maka dianggap bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang terurai dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena secara formil jangka waktu dan panggilan menurut hukum telah dipenuhi dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum, maka karena Tergugat I, Tergugat II, Turut

*Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Ptk*



Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok sengketa perkara ini, yaitu apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat, karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Surat Perjanjian Kredit/Addendum Perjanjian Kredit yang telah dilegalisasi di hadapan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, hingga Tergugat I dan Tergugat II mempunyai sisa hutang, berikut tunggakan bunga, bunga berjalan dan denda kepada Penggugat yang belum dibayarkan total sejumlah Rp.628.787.761,00 (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/283 Rbg, menyebutkan barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan hukum Penggugat dengan Para Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 ternyata Para Tergugat telah mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Formulir Aplikasi Permohonan Kredit yang telah ditandatangani tanggal 20 Januari 2020, selanjutnya sesuai bukti P-5 terungkap bahwa benar permohonan kredit yang diajukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam Formulir Aplikasi Permohonan Kredit tersebut disetujui dengan plafond sebesar Rp.550.000.000,00 (limaratus limapuluh juta rupiah), atas persetujuan a quo maka terbitlah Surat Persetujuan Prinsip Kredit (SPPK) No.014/SPPK/UNIV/II/2020, Tanggal 30 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Para Tergugat sebagai tanda persetujuan atas beberapa syarat dan ketentuan perbankan, tujuan pinjaman digunakan oleh Para Tergugat untuk modal kerja, dengan jangka waktu pengembalian selama 60 (enam puluh) bulan, dan angsuran per bulannya sebesar Rp.16.866.667,- (enambelas juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), yang dibayarkan



setiap tanggal 14 (empatbelas) setiap bulannya, kemudian dari bukti P-6 berupa Surat Perjanjian Kredit No.019/KA/2020 tanggal 14-02-2020, yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris Pidari Sinaga, S.H., M.Kn. membuktikan adanya perjanjian antara debitur (Penggugat) dengan kreditur (Tergugat I) dengan persetujuan isterinya (Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat terlihat bahwa adanya perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I (SUPARMAN) dan Tergugat II (RINI SUSANTI), dimana sebagai jaminan/anggungan dalam perjanjian kredit tersebut, yaitu:

- Sertifikat Hak Milik Nomor:21128/Sungai Raya, Surat Ukur tanggal 06 Mei 2002, Nomor:4137/2002, dengan luas tanah 85 M2 (delapanpuluh lima meter persegi), terletak di Jalan Siaga Gang Siaga Tengah No. 1 C, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, tercatat dan terdaftar atas nama Tergugat I;
- Sertifikat Hak Milik Nomor:06941/Kapur, Surat Ukur tanggal 24 Mei 2013, Nomor: 3106/Kapur/2013, dengan luas tanah 140 M2 (seratus empatpuluh meter persegi), terletak di Jalan Nurul Huda (Jln.Trans Kalimantan) Komplek Sinar Agung, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, tercatat dan terdaftar atas nama Tergugat I;
- BPKB Kendaraan Roda 4 (empat) Nomor M-06904051, tercatat atas nama Tergugat I dengan spesifikasi Merk/Type:Suzuki/GC 415 T, Jenis Model:Mobil Barang/Pick Up, Tahun Pembuatan:2016, Warna Kendaraan:Hitam, Isi Silinder:1493 Cc, Nomor Rangka:MHYGDN41TGJ426293, Nomor Mesin:G15AID380472, Nomor Polisi KB 8290 MC;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-39;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa atas persetujuan terhadap kredit Tergugat berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Kredit (SPPK) No.014/SPPK/UNIV/II/2020, Tanggal 30 Januari 2020, Pemberian Fasilitas Kredit tersebut lebih lanjut dituangkan dan diikat dalam suatu Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut diantara Penggugat dengan Para Tergugat dengan Surat Perjanjian Kredit No.019/KA/2020, tanggal 14 Februari 2020, yang telah dilegalisasi dengan Nomor:32/Leg/II/2020 dihadapan Turut Tergugat I dan Para



Tergugat memberikan kepada Penggugat yaitu agunan berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor:21128/Sungai Raya, Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor:06941/Kapur dan BPKB Kendaraan Roda 4 (empat) Nomor M-06904051 semuanya tercatat atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa ternyata sesuai bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-13, dan P-14 maka terhadap Sertipikat SHM.21128/Sungai Raya, Sertipikat Hak Milik:06941/Kapur, agunan a quo telah dibebani dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.37, tanggal 01 April 2020 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.38 tanggal 01 April 2020 berikut telah dikeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.00631/2020 peringkat pertama senilai Rp.622.500.000,00 dan Sertifikat Hak Tanggungan No.00638/2020 peringkat pertama senilai Rp.127.500.000,00, sedangkan sesuai bukti P-12, dan P-15 ternyata untuk kendaraan roda 4 (aquo) di dibebani dengan Akta Fidusia No.07, Tanggal 14 Februari 2020 berikut telah dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W16.00022865.AH.05.01 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-25, P-26, P-27 dan P-29 terhadap pinjaman Para Tergugat, pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020, Para Tergugat telah menunggak pembayaran dan telah dilayangkan Surat-surat Peringatan atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu;

- Surat Peringatan I (SP1) No.277/UK-COLL/V/2020, tanggal 27 Mei 2020;
- Surat Peringatan II (SP 2) No.184/UK-COLL/VI/2020, tanggal 04 Juni 2020;
- Surat Peringatan II (SP 2) No.132/UK-COLL/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020;
- Surat Plang/Penyemprotan Jaminan No.073/UK-COLL/VII/2020, tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-16 dan P-17 ternyata pada tanggal 28 Juli 2020 Para Tergugat mengajukan Permohonan Restrukturisasi kredit debitur dampak Covid-19 kepada Penggugat, sebagaimana dalam Surat Pernyataan dan Pengajuan Restrukturisasi Kredit Debitur Dampak Covid-19 yang ditandatangani oleh Para Tergugat, dengan Permohonan kemampuan untuk mengangsur per bulan sebesar Rp.6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah), selama jangka waktu 5 (lima) bulan, dan disetujui oleh Penggugat, dan setelah itu berjalan normal, selanjutnya atas persetujuan Restrukturisasi yang diajukan oleh Para Tergugat, maka terbitlah Surat Persetujuan Prinsip Resrukturisasi Kredit (SPPRK) No.205/SPPK/UNIV/VII/2020, Tanggal 29 Juli

*Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Ptk*



2020, dan dituangkan didalam Surat Addendum Perjanjian Kredit No.218/ADD/2020, Tanggal 30 Juli 2020, yang telah dilegalisasi dengan Nomor:38/VIII/LEGJM/2020, dihadapan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari bukti P-30, P-32 dan P-33 meskipun telah direstrukturisasi ternyata Para Tergugat juga tetap tidak membayar angsurannya kepada Penggugat sesuai dengan Surat Addendum Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Para Tergugat, sebagaimana Surat Peringatan I (SP1), No.475/UK-COLL/IX/2020, tanggal 07 September 2020, Surat Peringatan II (SP2), No.278/UK-COLL/IX/2020, tanggal 15 September 2020, dan Surat Peringatan III (SP3) dan Panggilan No.184/UK-COLL/IX/2020, tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-36 terungkap walaupun telah diperingatkan oleh Penggugat sesuai dengan Surat-surat Peringatan a quo, ternyata Para Tergugat selaku debitur tetap Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat untuk membayar kewajiban hutangnya;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan posisi jumlah hutang Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Kredit No.019/KA/2020, tanggal 14 Februari 2020 dan Surat Addendum Perjanjian Kredit No.218/ADD/2020, Tanggal 30 Juli 2020, dengan posisi per tanggal 08 Februari 2021, adalah sebagai berikut:

- Sisa Hutang	Rp.550.000.000,00
- Tunggakan Bunga	Rp. 42.322.320,00
- Bunga berjalan	Rp. 12.376.002,00
- Denda	<u>Rp. 24.056.439,00</u>
Total	Rp.628.787.761,00

Menimbang, bahwa terhadap jumlah total hutang tersebut, oleh karena Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya ataupun mengirimkan surat jawabannya, maka Majelis berpendapat Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah kebenaran jumlah total hutang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata / BW (*Burgerlijk Wetboek*) pada pokoknya menyebutkan bahwa yang berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa yang berhutang harus dianggap lalai (*wanprestasi*) dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa bentuk wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu:

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Ptk



- 1) Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
- 2) Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- 3) Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
- 4) Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan urain pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka Penggugat dapat membuktikan jika Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) karena sampai dengan sekarang Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut total sejumlah Rp.628.787.761,00 (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya sebagaimana yang diperjanjikan dan perbuatan Penggugat termasuk dalam kualifikasi wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, dengan demikian menurut Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya sehingga petitum gugatan penggugat pada angka 2 dan angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 dan 5 dapat dikabulkan, oleh karena Para Tergugat tidak pernah membantah jika Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) karena sampai dengan sekarang Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut total sejumlah Rp.628.787.761,00 (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 6 pada intinya Penggugat menuntut agar menyatakan sita jaminan sah dan berharga terhadap harta kekayaan Para Tergugat sesuai Posita 17, hal tersebut menurut Majelis tidak dapat dikabulkan karena dalam perkara a quo Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 dapat dikabulkan, oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi terhadap Penggugat maka sudah seharusnya menghukum Para Tergugat, maupun pihak-



pihak lainnya yang menguasai atas Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor:21128/Sungai Raya, Surat Ukur tanggal 06 Mei 2002, Nomor:4137/2002, dengan luas tanah 85 M2 (delapanpuluh lima meter persegi), terletak di Jalan Siaga Gang Siaga Tengah No. 1 C, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, tercatat dan terdaftar atas nama Tergugat I, dan Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor:06941/Kapur, Surat Ukur tanggal 24 Mei 2013, Nomor: 3106/Kapur/2013, dengan luas tanah 140 M2 (seratus empatpuluh meter persegi), terletak di Jalan Nurul Huda (Jln.Trans Kalimantan) Komplek Sinar Agung, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, tercatat dan terdaftar atas nama Tergugat I supaya segera menyerahkan kepada Penggugat kedua agunan tanah berikut bangunan a q uo dalam keadaan baik dan kosong dan bila perlu dengan bantuan alat negara, selanjutnya terhadap Kendaraan Roda 4 (empat) dengan spesifikasi Merk/Type:Suzuki/GC 415 T, Jenis Model:Mobil Barang/Pick Up, Tahun Pembuatan:2016, Warna Kendaraan:Hitam, Isi Silinder:1493 Cc, Nomor Rangka: MHYGDN41TGJ426293, Nomor Mesin:G15AID380472, Nomor Polisi KB 8290 MC, Nomor BPKB M-06904051, tercatat atas nama Tergugat I supaya segera menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kooperatif bila perlu dengan bantuan alat negara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 harus dinyatakan ditolak, oleh karena tidak ditemukannya alasan yang sangat mendesak untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 9 yang menyatakan menghukum Para Tergugat, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya akibat keterlambatannya Para Tergugat dalam melaksanakan putusan ini, maka menurut Majelis haruslah ditolak oleh karena terhadap putusan penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang tidak dapat dijatuhkan pula dengan hukuman untuk membayar uang paksa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah ditarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku Notaris & PPAT sebagai pihak yang melakukan legalisasi surat perjanjian kredit / membuat akta perjanjian, maka secara hukum terhadap pihak-pihak tersebut diperintahkan untuk mematuhi Putusan Perkara a quo;

*Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Ptk*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata / BW (*Burgerlijk Wetboek*), ketentuan Pasal 283 Rbg, serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut di persidangan tetapi tidak Hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Kredit No.019/KA/2020, tanggal 14 Februari 2020 dan Addendum Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit No.218/ADD/2020, tanggal 30 Juli 2020, yang telah dilegalisasi di hadapan Para Turut Tergugat dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.37, tanggal 01 April 2020, Akta Pemberian Hak Tanggungan No.38, Tanggal 01 April 2020, Akta Fidusia No.07, Tanggal 14 Februari 2020, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) kepada Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang kepada Penggugat yang belum dibayarkan sebesar Rp.628.787.761,00 (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh enam puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Sisa Hutang	Rp.550.000.000,00
Tunggakan Bunga	Rp. 42.322.320,00
Bunga berjalan	Rp. 12.376.002,00
<u>Denda</u>	<u>Rp. 24.056.439,00</u>
Total	Rp.628.787.761,00

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II seketika dan sekaligus untuk membayar kewajiban atas sisa hutang sampai Putusan ini diputuskan sebesar Rp.628.787.761,00 (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Sisa Hutang	Rp.550.000.000,00
-------------	-------------------



Tunggakan Bunga	Rp. 42.322.320,00
Bunga berjalan	Rp. 12.376.002,00
Denda	Rp. 24.056.439,00
Total	Rp.628.787.761,-

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak-pihak lainnya yang menguasai atas:

a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor:21128/Sungai Raya, Surat Ukur tanggal 06 Mei 2002, Nomor:4137/2002, dengan luas tanah 85 M2 (delapanpuluh lima meter persegi), terletak di Jalan Siaga Gang Siaga Tengah No. 1 C, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, tercatat dan terdaftar atas nama Tergugat I;

b. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor:06941/Kapur, Surat Ukur tanggal 24 Mei 2013, Nomor: 3106/Kapur/2013, dengan luas tanah 140 M2 (seratus empatpuluh meter persegi), terletak di Jalan Nurul Huda (Jln.Trans Kalimantan) Komplek Sinar Agung, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, tercatat dan terdaftar atas nama Tergugat I;

Agar segera menyerahkan kepada Penggugat kedua agunan tanah berikut bangunan a q uo dalam keadaan baik dan kosong apabila perlu dengan bantuan alat negara;

c. Kendaraan Roda 4 (empat) dengan spesifikasi Merk/Type:Suzuki/GC 415 T, Jenis Model:Mobil Barang/Pick Up, Tahun Pembuatan:2016, Warna Kendaraan:Hitam, Isi Silinder:1493 Cc, Nomor Rangka: MHYGDN41TGJ426293, Nomor Mesin:G15AID380472, Nomor Polisi KB 8290 MC, Nomor BPKB M-06904051, tercatat atas nama Tergugat I;

Agar segera menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kooperatif apabila perlu dengan bantuan alat negara;

8. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi Putusan Perkara a quo;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H. dan DEWI APRIYANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 4 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu SYUAIDI, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H. NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H.

DEWI APRIYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SYUAIDI, S.H.

## Perincian biaya :

- Biaya daftar	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan		Rp. 2.700.000,-
- PNBP	Rp.	40.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Jumlah		Rp.2.840.000,-

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)